

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA**

Vallen M. Tumiwa

Hanny. Posumah

Burhanuddin. Kiyai

ABSTRACT : Governance of area can walk because of existence of support various resource factor capable to move organizational wheel of governance in order to attainment of target management of area autonomy, including in it is Earnings Of Genuiness Area. Problem of which in questioning in this research is how a far influence of Implementation Policy Of Reform Bureaucracy To Revenue Of Genuiness Area Sub-Province of Minahasa South-East".Method which used in this research is quantitative method. this Research Subyek is public servant of civil in On Duty Earnings Of Area Sub-Province of Minahasa South-East. Sampel Research taken by counted 39 people, consist of 23 people of PNS and the rest counted 16 people officer honorer.data collecting by using kuesioner Result of data analysis After calculated by using correlation analysis of product assisted moment with analysis of tools of program of Exel, hence obtained by correlation coefficient of Implementation Policy Of Reform Bureaucracy (X) to Earnings Of Genuiness Area (Y) is real and positive and correlation coefficient and also determinasi reside in at high category. Relate at pickings analyse data which have been elaborated by previous shares, hence it is can be pulled by some final conclusion as follows.

1. Implementation policy of bureaucracy reform represent one of the determinant revenue of area genuiness.

2. Result of statistical analysis indicate that between implementation policy of bureaucracy reform with revenue of area genuiness have relation of kontributif and have positive linear pattern . Relation both of variable very signifikan at level test 1%, whereas degree of determinant energy equal to 87,8%. Mounting and or down it revenue of Genuiness Area Sub-Province of Minahasa South-East equal to 87,8 % determined by Reform Bureaucracy factor.

Keyword : Implementation Policy, Revenue Of Genuiness Area.

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, semakin mendapatkan perhatian penuh dalam wacana demokrasi di era reformasi dewasa ini, seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004

sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor

33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU. Nomor 23 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah yang lebih luas, diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan

bagi masyarakat daerah melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati dan walikota yang terlibat dalam berbagai kasus, terutama kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Realitas ini mengindikasikan bahwa pemberian kewenangan yang lebih besar dan luas tanpa disertai dengan penataan system pengawasan dan perubahan serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, cenderung berakibat pada penyalahgunaan kewenangan itu sendiri. Dalam konteks inilah kebijakan reformasi birokrasi mendapat kedudukan yang penting dan sangat strategis guna meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan serta mendinging perubahan sikap yang perilaku pemimpin daerah kearah yang lebih baik.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi harus dilakukan mulai dari pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama diikuti oleh seluruh aparatur dibawahnya. Reformasi birokrasi di Indonesia untuk saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya

pelayanan publik dan masih maraknya perilaku korupsi para pejabat, terutama pejabat di daerah sebagai dampak negatif dari penerapan otonomi dan desentralisasi yang lebih luas.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi, baik dari sisi kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan public, namun sekauh ini belum memberikan hasil yang optimal, terutama dilihat dari tata kelola penerimaan keuangan daerah,

khususnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa penerimaan PAD dilihat dari kontribusinya terhadap total penerimaan daerah (TPD) masih dibawah 10%. Fakta empirik ini menindikasikan bahwa impelemntasi reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara belum secara optimal dilakukan.

Pemerintahan daerah dapat berjalan dikarenakan adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah membawa konsekuensi bagi daerah, bahwa daerah harus mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara optimal sebagai prioritas utama. Kemampuan daerah adalah kemampuan/kemandirian keuangan Daerah dalam membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nya yang diukur dari ratio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan APBD yang dinyatakan dalam persentase diluar sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Masalah kemampuan keuangan daerah merupakan masalah utama bagi banyak daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ini, terutama daerah yang minus akan sumber daya alam.

Kewajiban melaksanakan otonomi tentu saja membutuhkan biaya yang seharusnya disediakan sendiri oleh daerah dari sumber-sumber keuangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan sumber lain yang ada di daerah (Sidik, 2001). Lebih lanjut, menurut Sidik (2001)

bahwa variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah terdapat tiga variasi, yaitu :

1. Desentralisasi, berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah.

2. Delegasi, berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah.

3. Devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan berada di daerah. Sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, meliputi :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD), terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Sesuai ketentuan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu komponen PAD antara lain hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Selanjutnya, pemungutan pajak dan retribusi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang operasionalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi daerah.

Pengaturan tentang retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, di mana dari 30 jenis Retribusi Daerah yang terbagi ke dalam 3 kelompok Retribusi daerah dan dari 8 jenis retribusi jasa umum, yang salah satu di antaranya adalah Retribusi Pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern.

2. Dana Perimbangan

Dana ini merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari : penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam., dana alokasi umum dan ada alokasi khusus. Secara rinci dana perimbangan terdiri dari :

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum sesungguhnya merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, yang ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya 10% diberikan pada kabupaten/kota, 10 % untuk pemerintah provinsi. Pemberian dana DAU dengan memperhatikan kebutuhan daerah yang dicerminkan paling sedikit oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, tingkat pendapatan masyarakat, serta potensi ekonomi daerah yang tercermin dari potensi penerimaan daerah, seperti potensi industri, SDA, SDM dan PDRB.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK secara teoritis dapat dikategorikan sebagai transfer bersyarat atau spesifik. Dana ini dapat dialokasikan dari APBN

kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional

3. Pinjaman Daerah

Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat. (Pasal 11).

Sumber utama pembiayaan pembangunan daerah hingga saat ini, porsi terbesar adalah berasal dari sektor bantuan/sumbangan dari pemerintah pusat, karena hampir setiap daerah kontribusi PAD terhadap TPD masih rendah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, tentu saja tidak dapat berharap terlalu besar pada bantuan/sumbangan dari pemerintah pusat. Untuk itu daerah kabupaten/kota harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya, tetapi tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan esensi pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Radianto (1997) pada seluruh daerah tingkat II Maluku (sebelum pemekaran), bahwa untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonominya, selain dilihat dari derajat desentralisasi fiskal juga dapat dilihat

dari struktur ekonomi serta indeks kemampuan rutin daerah (IKR). IKR adalah untuk melihat sejauhmana PAD mampu membiayai pengeluaran rutin daerah. Struktur ekonomi dicerminkan dari susunan perekonomian masyarakat yang menjadi landasan kegiatan produksi yang mencakup nilai tambah PDB atau PDRB. (Sumitro, 1996).

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat, maka pendekatan kuantitatif relevan digunakan dengan penerapan metode deskriptif (Nazir 1988; Koentjaraningrat, 1997); dan ekplanatoris survai (Vredenburg, 1981). Hal ini dimungkinkan karena di samping penelitian ini ingin mengungkap masalah-masalah yang bersifat aktual dan faktual, juga bertujuan untuk mencari hubungan/pengaruh antara satu faktor atau gejala dengan faktor atau gejala lainnya. Menurut Vredenburg (1981), bahwa metode ekplanatoris survai adalah metode yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis atau lebih umum lagi menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel-variabel.

B. Definisi Konsep dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Mengacu pada hipotesis penelitian, maka penelitian ini melibatkan dua variabel pokok, masing-masing : (1). Implementasi kebijakan reformasi birokrasi sebagai variabel bebas atau *independent variable*; dan (2). Penerimaan PAD sebagai variabel terikat (tergantung) atau *dependent variable*.

Kedua variabel tersebut, secara konseptual dapat didefinisikan, masing-masing sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi sebagai variabel bebas atau *independent variable*, didefinisikan sebagai sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel, sehingga dapat terwujud : a). Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b). Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan c). Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Komunikasi, struktur, sikap, dan sumber daya dalam implementasi yang di kemukakan oleh Teori George Edward III di gunakan dalam penelitian ini, karena cocok dalam level birokrasi.

2. Penerimaan PAD sebagai variabel terikat (tergantung) atau *dependent variable*, dimaksudkan adalah pola penerimaan Pendapatan asli daerah dari sumber-sumber yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Menurut (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi adalah

kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subjek dan objek.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian menyangkut seluruh karakteristik variabel penelitian. Unit populasi ialah semua pegawai negeri sipil yang bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan jumlah seluruh pegawai sebanyak 39 orang (tidak termasuk Kepala Dinas), terdiri dari 23 orang PNS dan sisanya sebanyak 16 orang pegawai honorer daerah.

Mengingat besar populasi dibawah 100, maka semua anggota populasi diambil menjadi anggota sampel. Dengan demikian, penelitian ini disebut sebagai penelitian populatif.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah Kuesioner (angket) dan dibantu dengan teknik wawancara dengan menggunakan daftar pedoman wawancara (*interview guide*) untuk menjaring data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, dan semua data dikumpulkan melalui teknik survei dan observasi langsung (Hadi, 1989).

E. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka teknik analisis data yang relevan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji hipotesis penelitian tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel Tak bebas digunakan analisis korelasi *product moment* dengan langkah-langkah berikut ini :

a. Menghitung koefisien korelasi digunakan rumus r-Pearson yang dimodifikasi oleh Sudjana (1983)), sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum X)^2\}\{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

b. Untuk mengetahui derajat determinasi (daya penentu) dari variabel-variabel Bebas terhadap variabel terikat, diperoleh dengan cara mengkwadratkan harga/nilai koefisien korelasi, yaitu $(r)^2$.

c. Untuk uji signifikansi hubungan antara variabel, maka nilai r-hitung langsung dikonsultasikan dengan nilai r-tabel pada taraf uji tertentu dengan $dk = n$.

2. Analisis regresi linear sederhana. Apabila hasil uji dinyatakan signifikan, maka akan dilanjutkan dengan analisis regresi linear sederhana dengan menyelesaikan persamaan :

$\hat{Y} = a + bX$ (Sugiyono, 1997). Teknik analisis ini digunakan untuk menguji pola hubungan fungsional antara variabel bebas (implementasi kebijakan reformasi birokrasi) terhadap variabel terikat (Penerimaan PAD).

A. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian/pengumpulan data terhadap 39

responden pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah, yang diwawancarai tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, ternyata sebesar 41 % berada pada kategori “sedang”; sebanyak 15 responden atau sebesar 38,5% terkategori “tinggi”, sementara sisanya sebesar $\pm 20.5\%$ berada pada kakategori “rendah”.

2. Penerimaan PAD

Berdasarkan hasil penelitian/pengumpulan data terhadap 39 responden pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah, yang diwawancarai mengenai kondisi penerimaan PAD di Kabupaten Minahasa Tenggara, ternyata sebanyak 18 responden atau sebesar 46,2% mnyatakan bahwa penerimaan PAD berada pada kategori “tinggi”, sementara 28,2% di antara mereka menilai bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kategori “sedang”, dan sisanya sebesar 25,6% menilai “rendah” penerimaan PAD di Kabupaten Minahasa Tenggara.

B. Pembahasan

Faktor implementasi kebijakan reformasi birokrasi ternyata berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap penerimaan PAD, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini tergambar, baik pada hasil persamaan regresi sederhana : $\hat{Y} = -0,871 + 0,996X$, maupun harga koefisien korelasi melalui analisis korelasi *product momen*. Hasil-hasil ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Harga kontanta “a” sebesar -0,871 menunjukkan bahwa tanpa adanya implementasi kebijakan reformasi birokrasi ($X = 0$), maka kondisi penerimaan PAD (Y) berada pada kisaran

-0,871 atau dalam skala ideal pengukuran berdasarkan skor teoritik/ideal variabel penerimaan PAD ($Y = 75$) diperoleh sebesar -0.012 atau -1.2 %. Angka ini berada jauh dibawah rata-rata variabel Y, yakni sebesar 58,97 atau 78,63% dari kriteria/indikator penerimaan PAD yang ditetapkan. Sementara itu, harga koefisien regresi ‘b’ sebesar 0,996 yang bertanda positif menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara kedua variabel berpola linear positif (lihat gambar pada lampiran 2), di mana nisbah besaran perkembangannya atau ratio = 1 : 0,996. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan (naik atau turun) pada variabel implementasi kebijakan reformasi birokrasi sebesar 1 satuan per unit, maka akan terjadi perubahan (naik atau turun) pada variabel penerimaan PAD sebesar 0,996 satuan per unit atau lebih dari setengah kali lipat. Realitas ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong peningkatan penerimaan PAD lebih dari 50%, sehingga dapat berimplikasi pada perubahan kebijakan pimpinan organisasi, khususnya di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara kedepan untuk lebih memperhatikan dinamika perubahan perilaku para pegawai/aparat birokrasi yang bertugas mlakukan pungutan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah melalui upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang keuangan daerah. Apabila dilakukan prediksi terhadap Penerimaan PAD ke depan melalui metode interpolasi dengan cara memasukkan skor maksimum/tertinggi variabel X, yakni sebesar 72 skor ke dalam persamaan regresi tersebut, maka diperkirakan

bahwa penerimaan PAD (Y) akan dicapai sebesar $\hat{Y} = 70.84$ atau ± 94.45 %. Realitas ini memberi makna bahwa dengan mensubstitusikan skor tertinggi dari variabel reformasi birokrasi, maka diharapkan akan mendorong peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Tenggara ke depan hingga mencapai 94,45 % dari kriteria/indikator penerimaan PAD itu sendiri, dimana nilai prediksi tersebut berada di atas rata-rata capaian penerimaan PAD pada saat ini yang hanya sebesar 78,63 %.

Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,937 menunjukkan bahwa keeratan hubungan (derajat korelasi) antara implementasi kebijakan reformasi birokrasi dengan penerimaan PAD diperoleh sebesar 0,937 atau 93,7%. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi sebesar 0,878 bermakna bahwa pengaruh/kontribusi faktor Reformasi birokrasi terhadap penerimaan PAD, diperoleh sebesar 87,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi perubahan penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Tenggara turut ditentukan oleh variasi perubahan pada faktor reformasi birokrasi sebesar $\pm 87,8\%$, dan sisanya sebesar $\pm 12,2\%$ turut ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor lain.

Beranjak dari hasil-hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor kebijakan reformasi birokrasi yang di implementasikan dengan baik, khususnya reformasi dibidang keuangan daerah punya arti penting terhadap organisasi dalam hal pencapaian kinerja keuangan daerah, terutama penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Simpulan ini setidaknya sesuai dengan teori-teori yang telah dielaborasi pada bab kerangka teori, antara lain, telah dikemukakan bahwa Reformasi birokrasi merupakan

salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Reformasi birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil-hasil analisis data yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi merupakan salah satu faktor penentu (determinan) penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Belum optimalnya pencapaian reformasi birokrasi, khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan rata-rata hanya terkategori “sedang” atau capaian rata-rata sebesar 80,10% turut berimplikasi pada belum optimalnya penerimaan PAD yang masih berada pada kategori “sedang” dengan rata-rata capaian sebesar 78,63 %.

2. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa antara implementasi kebijakan reformasi birokrasi dengan penerimaan PAD mempunyai hubungan kontributif dan berpola linear positif. Hubungan kedua variabel sangat signifikan pada taraf uji 1%, sementara derajat determinasi (daya penentu) sebesar 87,8%. Meningkatkan ataupun menurunnya penerimaan PAD Kabupaten Minahasa

Tenggara sebesar \pm 87,8 persen ditentukan oleh faktor reformasi birokrasi.

Dengan demikian, hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian telah teruji secara empirik sekaligus membenarkan teori-teori yang mendasarinya

B. Saran.

Sebagai tindak lanjut dari hasil temuan dalam penelitian ini yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara, maka dirasa perlu mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD ke depan, maka pemerintah daerah, khususnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan perlu mengeluarkan kebijakan operasional mengenai peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan daerah.
2. Optimalisasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi perlu terus dilakukan, terutama dibidang manajemen keuangan daerah melalui penataan tata kelola keuangan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau petugas pengelola keuangan daerah melalui diklat fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2004a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

-----, 2004b, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

-----, 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025

-----, 2010a, Peraturan Presiden, Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.

-----, 2010b., Materi Men.PAN-RB pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 10–14 Oktober 2010 tentang Pembangan Reformasi Birokrasi, Balikpapan.

Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Washington : Congressional Quarterly Press.

Hadi, S, 1989. *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Desertasi*, Jilid III, Cetakan Kesepuluh, Andi Offset, Yogyakarta.

Kiranajaya, Wihana, 2000, *Analisis Keuangan Daerah : Pendekatan Makro Model Program PMSES, Laporan Penelitian*, Kerjasama Ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta.

Lane, 1993, *The Public Sector, Concepts, Models, and Approach*. Printicenton University Press. New Jersey.

Mazmanian Daniel A dan Sabatier Paul A. 1986, *Implementation and Public Policy*. Grenview Illinois : Scott Foresman and Company

Nazir, Mohammad, 1988, *Methoda Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Radianto, E. 1997, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II* , Suatu Studi di Maluku, Prisma Nomor 3 Bulan Maret, 1997.

Sidik, Machfud, 2001, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Proses Otonomi Daerah*, Makalah Seminar, Workshop “Manajemen Perencanaan Penerimaan Daerah” yang diselenggarakan oleh Sustainable Indonesian Growth Alliance (SIAGA) bekerja sama dengan STIEKERS, 24 Maret 2001, Yogyakarta.

Thoha Miftah, 2011, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Kencana, Jakarta.-